

**PERNIKAHAN DI HADAPAN MAYIT AYAH DARI
CALON ISTRI PERSPEKTIF URF
(Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok
Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ratna Dewi Muninggar
NIM. 1711110051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi Muningsar NIM 1711110051

dengan judul **"Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri**

Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok

Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I

dan II oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang

munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Joha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Kaden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771, Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ratna Dewi Muningggar, NIM 1711110051, yang berjudul
"Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi
Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu
Utara)", program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 September 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu September 2021



Rektor Fakultas Syariah
Dr. Anam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989081005

TIM SIDANG MUNAQSAH

Ketua

Dr. H. Taha Andiiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc.MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Drs. Henderi Kusmidi, M.HI
NIP. 196907061994031002

Penguji II

Waluyo Abdul Fajar, M.HI
NIP. 198710282015031001

MOTTO

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

*“Siapa yang mengerjakan dalam Islam tradisi yang baik, maka ia
mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi
pahala orang yang mengikutinya sedikitpun.”*

(HR Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terkhusus:

1. Ayah (Abdul Rahman (alm)) Ibu (Sukamtiani) sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberi support dan selalu memberi saran ketika sedang berkeluh kesah, semoga Allah Swt selalu menguatkanku untuk senantiasa berbakti kepada kalian “Rabbighfirlil Wa li walidayya”
2. Untuk kakakku tersayang (Fransiska Andi Setiawan, Novita Hastuti) , terima kasih sudah memberi mendukung dan memberi semangat untuk adek membuat skripsi ini.
3. Sanak saudara dari keluarga ibu dan keluarga Ayah tanpa terkecuali, terima kasih atas d’oa dan nasehatnya.
4. Untuk abang dan adik-adik sepupuku (arma, yoga, wawan, sigit, yeni, fitri, riko, anggun) yang selalu memberi semangat untukku.
5. Terimakasih kepada teman seperjuangan selama kuliah (Arinda Ika Putri, Arma Fitriana, Arti Nurmilawati, Serly Lorenza, Nur Anisa, M.Ivan Fauzi, Arif al Hafiz, Moh. Erwin Gusniadi, Rizki Agung, Kiki Permadi, Sulkan, Aprizon dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam setiap perjalanan skripsiku)
6. Squad Hukum Keluarga Islam teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, teruntuk seluruh kelas A,B, dan C

7. Terimakasih kepada sahabatku dari SD,SMP, dan SMA: Dica Fifiana, Violita Tifani Agustin, Indriyani Astuti, Aditya Hidayat, Tri Fajar Nicolas, Ahmad Arjun, dan yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
8. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Toha Andiko, M. Ag dan Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah di berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
9. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
10. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, **“Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Mahasiswa yang menyatakan

Ratna Dewi Muninggar

NIM. 1711110051

ABSTRAK

Ratna Dewi Muninggar, 2021. **Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)**. Pembimbing I: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penelitian tentang terjadinya pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit yang terjadi pada warga masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, ini dilakukan sebelum mayit dikebumikan dan proses pernikahan ini dilakukan di hadapan mayit. Mayit tidak dijadikan sebagai pengganti wali atau saksi proses akad nikah di hadapan mayit dilakukan dengan alasan agar perkawinan tidak diundur sampai ganti tahun *Tanggal jawa*. Adapun permasalahan yang akan dikaji yakni: 1) bagaimana proses pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit orang tua yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara? 2) bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap melangsungkan pernikahan di hadapan mayit ayah dari calon istri? Metode penelitian yang digunakan adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun hasil penelitian, sebagai berikut: 1) Pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit orang tua ketika Ayah dari mempelai wanita meninggal dunia. Apabila mayit belum dikebumikan, akad nikah tetap dilaksanakan atas persetujuan dari keluarga, tokoh adat dan KUA Ulok Kupai. Pernikahan di hadapan mayit diantaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Adat nikah di hadapan mayit tidak harus di laporkan di kantor desa, karena secara hukum tidak ada aturan atau anjuran untuk melaporkan adat pernikahan tersebut. 2) Pernikahan di hadapan mayit orang tua hukumnya makruh, karena syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan itu sah, dan tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Di Hadapan Mayit, Perspektif Urf

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara).**

Penulis menyadari dan mengaku Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnain, M.Pd (Selaku Pelaksana Tugas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)

3. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag (Selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021
Penulis

Ratna Dewi Muninggar
NIM: 1711110051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam	20
1. Definisi Pernikahan.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	22

3. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	30
B. ‘Urf dan Kehujjahan.....	35
1. Pengertian ‘Urf.....	35
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	38
3. Macam-macam ‘Urf.....	40
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	47
5. Pandangan Ulama Fiqih Tentang ‘Urf	49
6. Kehujjahan ‘Urf	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Harapan	56
1. Letak Geografis.....	56
2. Kependudukan.....	57
3. Keagamaan dan Lembaga Sosial Ekonomi	58
4. Potensi Wilayah	58
B. Pelaksanaan Pernikahan di Hadapan Mayit Ayah dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan	60
1. Kronologi Pelaksanaan Pernikahan di Hadapan Mayit	60
2. Latar Belakang Dilaksanakannya Pernikahan di Hadapan Mayit.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Nikah Dihadapan Jenazah Ayah Dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara	64
B. Faktor Terjadinya Pernikahan Depan Jenazah Ayah Dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.¹ Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Di samping itu juga tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan

¹ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.68

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* , (PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 46

keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Secara arti kata nikah bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.⁵

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju) 2003), h.5

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 48.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2014) h.35-36

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁶

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laik-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah saw:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian serta orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki.” (An-Nur:32)

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat”

⁶ Nenang Julir, ”Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, tahun 2017.

dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁷ Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁸

Terkait dengan persoalan pernikahan, setiap suku pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah pernikahan oleh suku Jawa. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan pernikahan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi pernikahan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan Suku Jawa, dimana dalam prosesi pernikahan suku Jawa terdapat adat istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat, salah satu contohnya adalah melangsungkan pernikahan di hadapan mayit orang tua yang salah

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ... h.7

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* h.8.

satunya dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.

Pernikahan yang dilangsungkan di hadapan mayit adalah sebuah tradisi pernikahan dalam suatu masyarakat tertentu, biasanya model pernikahan ini dilakukan sebelum mayat dikebumikan dan proses pernikahan ini dilakukan didekat mayit. Mayit tidak dijadikan sebagai pengganti wali atau saksi proses akad nikah di hadapan mayit dilakukan dengan alasan agar perkawinan tidak diundur sampai ganti tahun *Tanggal Jawa*, dalam proses ini mayit hanya menyaksikan anak menikah dan pada akad nikah ini tidak disaksikan oleh pihak KUA hanya disaksikan oleh masyarakat setempat.⁹

Akad nikah di hadapan mayit terjadi apabila seorang laki-laki yang telah melakukan peminangan kepada seorang gadis dan sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan, namun sebelum hari dan tanggal tersebut tiba, orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia. Adapun alasan tentang pelaksanaan prosesi pernikahan di hadapan mayit adalah sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua.

Pernikahan di hadapan mayit ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa yang menurut orang Jawa bilang adalah peristiwa *Kerubuhan Gunung*. Istilah ini diperuntukkan kepada pasangan yang telah melakukan pertunangan dan sudah bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan pada

⁹ Observasi dengan Bapak M. zaini, Kepala Suku Jawa Desa Tanjung Harapan, Tanggal 23 Desember 2020

waktu yang telah ditentukan, namun ternyata dalam waktu yang bersamaan ada anggota keluarga yang meninggal.¹⁰

Pernikahan di hadapan mayit menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya dengan hukum pernikahan Islam, di mana mayit yang identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan, sementara pernikahan itu mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan tidak seharusnya disatukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu memosisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu, tradisi ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadits 1315.

¹⁰<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/786/1/KHOMSUN%20MASYHADI%20221%2008%202021.pdf>. Di akses pada hari rabu 11 November 2020 jam 16.42 wib

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan pernikahan di hadapan mayit, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan kaidah (العادة محكمة) agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan ke dalam adat shahih yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat fasid yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: ” **Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit ayah dari calon istri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap melangsungkan pernikahan di hadapan mayit ayah dari calon istri?

C. Batas Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan mayit ayah dari calon istri.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit ayah dari calon istri yang terjadi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap melangsungkan pernikahan di hadapan mayit ayah dari calon istri.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang pernikahan di hadapan mayit orang tua dalam tinjauan masalah.
 - b) Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
2. Secara praktis
 - a) Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan di hadapan mayit orang tuanya.

- b) Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Siti Aminah (2007) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “*Tradisi Kawin Mayit*” studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (case study), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah adalah bahwa para tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi kawin mayit tersebut. Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Golongan ketiga, pelaksanaan tradisi kawin

¹¹Siti Aminah, “*Tradisi Kawin Mayit*”, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007)

mayit tergantung situasi dan kondisi dalam masyarakat. Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak dilakukan. Begitupula sebaliknya.

2. Khomsun Masyhadi (2016) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan judul “Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)”¹². Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tetap berpegang teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini, terlihat dengan adanya ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat serta terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Islam. Pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari KUA

¹²Khomsun Masyhadi “*Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*”, (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016)

Tingkir. Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar'i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Siti Aminah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017	Tradisi Kawin Mayit	membahas tradisi nikah mayit	Peneliti terdahulu membahas tentang perbedaan pendapat para masyarakat seputar tradisi kawin mayit. Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Golongan ketiga, pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam masyarakat. pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak

				dilakukan.
	Khomsun Masyhadi, IAIN Salatiga, 2016	Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)	Membahas tentang pernikahan dihadapan mayit	Peneliti terdahulu membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan mayit. Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua tetap berpegang teguh pada syar'i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini, terlihat dengan adanya ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat serta terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Islam. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dihadapan mayit adalah <i>Mubah</i> .

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, Kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian atau informan, sumber data, teknik pengumpulan data dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*), peneliti akan mengambil sumber penelitian dari beberapa informan yang dituju. Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat Desa Tanjung Harapan untuk mendapatkan informasi yang mengenai pelaminan mini.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama enam bulan, penelitian akan dilaksanakan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai. Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai terdapat 3 dusun diantaranya Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3. Diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Ulok Kupai, Desa Tanjung Harapan yang terbilang banyak menggunakan tradisi nikah di hadapan mayit.

3. Subjek / Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik ini karena peneliti hanya memilih informan yang peneliti anggap paling tahu dan paham tentang pernikahan di hadapan mayit. Dan yang menjadi informan penelitian yaitu

Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelaku Pernikahan dan Masyarakat.

Data Informan Penelitian

NO	Nama	Keterangan
	Zaini	Tokoh Adat
	Samsul Ma'arif	Tokoh Agama
	Sumarji	Tokoh Masyarakat
	Siti Maisaroh dan Rokim	Pelaku pernikahan di hadapan mayit
	Julia Kurnia Sari dan Ipinu Saputra	Pelaku pernikahan di hadapan mayit
	Ngasmira Dan Sugeng Rahayu	Pelaku pernikahan di hadapan mayit
	Jarwatin	Masyarakat
	Samtari	Masyarakat
	Sutaji	Masyarakat
	Supini	Masyarakat
	Lastri	Masyarakat
	Harianto	Masyarakat
	Sutami	Masyarakat
	Hanif	Masyarakat
	Guninti	Masyarakat

Nama-nama diatas peneliti pilih sebagai informan karena menurut peneliti mereka adalah orang-orang yang peneliti anggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang konsekuensi dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama. Data primer ialah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yaitu terhadap dari tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh agama 1 orang dan masyarakat 3 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Dalam peneliti ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti berkaitan dengan tradisi pernikahan di hadapan

¹³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.122

mayit ayah dari calon istri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.¹⁶ Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 190.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pernikahan Di hadapan Mayit Ayah Dari Calon Isteri dalam masyarakat Jawa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dalam perspektif hukum Islam.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori tentang pernikahan didepan jenazah, dan hukum perkawinan Islam.

Bab III merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pernikahan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 327.

Dihadapan Mayit Ayah Dari Calon Isteri Perspektif Hukum Islam (Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹⁹

Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang sharih yang menunjukkan maksud nikah. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama' adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar QS al-Nisa' ayat 3 :

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 6-7

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*²⁰

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi’i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *sohr* dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada perkawinan antara anak haram dengan ibu kandungnya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para fuqoha’ yang hanya mementingkan segi formal dalam akad.

Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih

²⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), h. 338.

menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.

Allah menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama' Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah Swt.²¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

²¹Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Jarakah Tugu: CV Karya Abadi, 2015), h. 2

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²²

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

1. Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.²³

2. Sunnah

Bila mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunat menikah, dan masih dianjurkan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan diri dan agamanya.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 8

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 11

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa nya (HR.Thabrani)²⁴

3. Makruh

Nikah makruh hukumnya bagi orang-orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri karena si istri kaya, dan tidak memiliki hasrat seks.²⁵

4. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

5. Mubah

Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.²⁶

²⁴ Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006) h. 26

²⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat, Senja Media Utama) h. 359

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 11

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan ini ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dan pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak di penuhi maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun pernikahan itu.

Oleh karena itu rukun dan syarat pernikahan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Rukun pernikahan terdiri dari suami, istri, wali, 2 (dua orang saksi) dan sighat.²⁷ Di dalam rukun terdapat syarat-syarat yaitu:

a. Syarat-Syarat Suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas orangnya
- 3) Laki-laki
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terkena halangan pernikahan.²⁸

²⁷A. Zuhdi Muhdlor, *memahami hukum perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), h. 52

²⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Qrafindo Persada, 1995), h. 71

b. Syarat-Syarat Istri

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Jelas orangnya
- 3) Perempuan
- 4) Tidak di paksa
- 5) Halal bagi suaminya
- 6) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
- 7) Tidak sedang ihram haji dan umroh.²⁹
- 8) Syarat-syarat wali
- 9) Laki-laki
- 10) Dewasa
- 11) Mempunyai hak atas perwaliannya
- 12) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.³⁰
- 13) Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab Syafi'i ialah:
 - (1) Ayah
 - (2) Kakek seterusnya ke atas
 - (3) Saudara laki-laki sekandung
 - (4) Saudara laki-laki seayah

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.54-55

³⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 71

- (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (7) Paman sekandung
- (8) Paman seayah
- (9) Anak laki-laki paman sekandung
- (10) Hakim
- (11) Orang yang ditunjuk oleh pembela bersangkutan.³¹

c. Syarat-Syarat Saksi

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Beragama Islam
- 4) Mengerti maksud akad pernikahan
- 5) Hadir pada ijab kabul berlangsung.³²

d. Syarat-Sarat Sighat

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 4) Antara ijab dan qabul berkesenambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

³¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 90-91.

³²Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-3* Yogyakarta: Liberti, 2004), h. 45

- 6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umroh.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³³

Dalam kompilasi hukum Islam rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan adalah :³⁴

(1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

(2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu

³³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 72

³⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6

menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.³⁵

³⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6*

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

1) Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dan dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dalam artian tujuan-tujuan yang lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan yang di atas.³⁶ Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan diantara kekuasaan-kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya

³⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 38

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

2) Ibadah

Melakukan pernikahan adalah bagian dari melakukan agama, melakukan perintah dari anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW, mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya mempunyai jumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan sunnah nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Oleh karena itu pernikahan bagian dari melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti juga melakukan ibadah.³⁸

3) Untuk melangsungkan keturunan

Dalam suatu pernikahan pasti setiap orang mendambakan suatu keturunan atau anak yaitu buah hati belahan jantung, kurang sempurna kebahagiaan dalam suatu rumah tangga jikalau tanpa seorang anak didalam kehidupannya, keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Setiap orang tua pasti mengharapakan anak-anaknya menjadi

³⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Ar-Rūm [21] ayat 21*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 723

³⁸Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, h. 47

anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendo'akannya disetiap waktu.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwasanya anak dapat menjadi penolong kita diakhirat nanti akan tetapi jikalau salah dalam mendidik anak juga bisa menjadi penghalang kita diakhirat nanti. Di samping itu anak juga merupakan generasi penerus penyambung keturunan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini.

Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, kesopanan, kesosialan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan pernikahan yang sah, yang mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan.³⁹

4) Untuk kebutuhan biologis (seks)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

³⁹Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-3* (Yogyakarta : Liberti, 2004), hal. 13-14

أَخِيضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ^ج وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ^ظ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ^ظ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



*Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu”.*⁴⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) merupakan pakaian bagi suaminya begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Allah mengatur kehidupan manusia hubungan pria dan wanita sedemikian rupa sebuah pernikahan yang sah. Disamping pernikahan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan wanita dan pria secara harmonis dan bertanggung jawab.⁴¹

5) Untuk menjaga kehormatan

Dalam hal menjaga kehormatan sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hubungan biologis. Maksudnya suatu

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah [2] ayat 187*, (Yogyakarta:UIN Pres, 1999), h. 50

⁴¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Kencana Prenada Group, 2006), h. 28

pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi untuk menjaga kehormatan, seseorang bisa saja memenuhi nafsu biologisnya dengan lawan jenisnya tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Maka dengan pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga.⁴²

b. Hikmah

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Diantaranya ialah :

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids
- 4) Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama
- 6) Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.

⁴²Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 47

Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁴³

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Dari segi etimologi ‘Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf “ف, ر, dan ع” yang berarti kebaikan atau baik⁴⁴. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* yaitu yang dikenal, *ta’rif* /definsi, kata *ma’ruf* yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata ‘Urf dikenal sebagai kebiasaan yang baik.⁴⁵ ‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.⁴⁶

Di antara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan ‘Urf, kedua kata itu *mutaradif* atau Sinonim. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *Unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis atau *Statuta law*⁴⁷.

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan, dan agama, tetapi perkataan adat terdapat juga

⁴³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 10.

⁴⁴ A W Munawir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif) h. 920

⁴⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

⁴⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 153

⁴⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h. 1

dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam *literature*, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa Arab adat adalah *Ádah*, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata ‘*Urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama)⁴⁸. *Adah* atau adat artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata ‘*Urf* yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Adapun menurut Ulama Ushul Fikih, ‘*Urf* adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

⁴⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan Hukum di Indonesia...*, h. 8

*Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan”*⁴⁹

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, Istilah Urf berarti:

مُأَلَّفَةٌ أَجْمَعٌ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”.⁵⁰

Istilah ‘Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat Istiadat). Contoh ‘Urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beli garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

Menurut Christian Snouk Hurgroje (1893) nama muslimnya Abdul Al Ghaffar menyatakan bahwa, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud

⁴⁹ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *al-Qowa'id al-Fiqhiyah wa Tathiqatuha fii al-mazahib al-arba'ah* (Damskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 314

⁵⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.153

sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.⁵¹

Menurut Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang disalah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan Adat).⁵²

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka '*Urf*' tidak demikian halnya. Kata '*Urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*Urf*' itu mengandung konotasi baik.⁵³

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*Urf*' sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. '*Urf*' adalah bentuk *Mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum

⁵¹ Christian Snouk Hurgroje, Muslimnya Abdul Al Ghaffar, 1893

⁵² Cornellis Van Vollenhoven, *Hukum Adat*,.....

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

(*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad

SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

*Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*⁵⁴

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah.

Oleh karena itu Mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘*Urf* yang *shahih* (Benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.

Secara singkat pensyarah *al-Asybah wa an-Nazhair* mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.

Imam as-Sakhasi dalam kitab “*al-Mabsudh*” berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h. 417

*Artinya: Apa yang ditetapkan berdasarkan 'Urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.*⁵⁵

Dan juga dijelaskan dalam beberapa kaidah Fiqhiyah yaitu antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan Sebagai hukum.

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَخْبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya.

3. Macam-Macam 'Urf

'Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.

1. Dari sisi obyeknya, 'urf dapat dibagi pada dua macam yaitu:

- a. *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah 'urf.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h. 418

- b. *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
2. Dari sisi cakupannya, `Urf terbagi kepada dua bagian, yaitu:
- a. *Al-`Urf al-`Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-`Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
- a. *Al-`Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
 - b. *Al-`Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵⁶

`Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, *Urf* terbagi kepada:

- a. *`Urf Qauli* atau *al-`Urf al-Lafdzi*

Yaitu *`Urf* yang berupa perkataan, kebiasaan masyarakat dalam

⁵⁶ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama *Mujtahidin*", *Jurnal Mizani*, Vol 5, No 1, tahun 2018

mempergunakan lafal-ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁵⁷ seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘*Urf Qauli*’ tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa’ (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَدٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta

⁵⁷ Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998) hal. 161

yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Melalui penggunaan bukan *'Urf qauli, kata kalalah* dalam ayat tersebut sedangkan anak perempuan tidak dapat.

b. *'Urf Amali* atau *'Urf Fi'li*

Yaitu *'Urf* yang berupa perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *Mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *shighat* jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi cakupannya, *'Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. *Al- 'urf al-Amm*

Yaitu '*Urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al- 'urf al-Khash*

Yaitu '*Urf*' yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah", untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwintansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. '*Urf al-khas*' seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya

dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Shahih* (*'Urf* yang baik)

'Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dengan kata lain, *'Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.⁵⁸

b. *Al-'urf al-Fasid* ('Urf yang Rusak)

Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan lain-lain.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', *karena pertukaran barang*

⁵⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 210.

sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihi (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fikih, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

Contoh lain adalah dalam “penyuapan”. Untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fasid*.

4. Syarat-syarat ‘Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu termasuk ‘urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- 2) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.⁵⁹
- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh adibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁶⁰

⁵⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 156

⁶⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h. 157

5. Pandangan Ulama Fiqih Tentang ‘Urf

Hukum Islam yang dibentuk dengan ‘urf cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (*nazilah*) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan (Khaldun, tt.: 320).

Al-Sarakhsi (w. 483 H) menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila ‘urf dapat menjadi landasan *istinbat* (Al-Sarakhsi, 1960-1912: 196). Bahkan dalam mengaplikasikan konsep *istihsan*, Abu Hanifah menjadikan ‘urf sebagai salah satu dasar atau pisau analisis (Al-Rahim, tt.:26). Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia (Syalabi, 320)⁶¹

Muhammad Hasan al-Syalabi (w. 189 H) sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada

⁶¹ Fauziah, “Konsep ‘Urf dalam pandangan ulama fiqih (Tela’ah Histori)”, *Jurnal Nurani*, Vol 14, No. 2, Tahun 2014

keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sector perdagangan (Syalabi, tt., 21)

Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep ‘*urf*’ ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf* sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nashh.
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nashh.
- c. Kemutlakan nashh dibatasi oleh *Urf*
- d. Adat muktabar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *Urf* sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash

Doktrin Malik bin Anash (w. 179 H) untuk melaksanakan praktik ahli Madinah (Mahmasani, tt., 181-182) yang disepakati oleh ulama Madinah—bahkan kemudian menjadikannya sebagai standar penerimaan hadis *ahad* merupakan indikator yang sangat jelas dalam penggunaan ‘*Urf*’. Dalam hal ini al-Mahdi al-Wazani (w.1342 H) menginformasikan bahwa adat dan ‘*Urf*’ merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syari’ah bagi Malik bin Anash dan mayoritas *ashabnya*. (MAhmasasi, tt. 184)

6. Kehujjahan 'Urf

Secara umum 'Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berjihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'Urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf), oleh ulama Hanafiyah, 'Urf itu didahulukan dari *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: 'urf itu men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan medahulukannya dari hadits ahad.

Mengenai kehujjahan 'Urf terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah Q.s al-A'raf: 199


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh .

Ayat ini bermaksud bahwa ‘*Urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini bersigat ‘*am* artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah. Maka ‘*Urf* dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadits Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah yang didalamnya termasuk juga ‘*Urf* yang baik.

- b. Golongan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap ‘*Urf* itu hujjah atau dalil hukum syar’i.

Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi ‘*Urf* yang berlaku di tengah masyarakat,

seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya. (HR. al- Bukhari).⁶²

Tidak diperselisihkan di kalangan fuqaha bahwa *'urf* yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam istinbath, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar dipertimbangkannya *'Urf* ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian *Mu'amalah* lain seperti mudharabah dan syirkah. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan *'Urf* dengan sebuah

⁶² Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I...*, h. 161

riwayat dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:⁶³

Firman Allah pada surah al-A'raf: 199

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dimasa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan

⁶³ Amiruddin Ya'kub, Nurul Irvan, Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh I*...h. 156

masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Harapan

1. Letak Geografis

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai secara umum berupa daratan, perbukitan dan sungai yang berada pada ketinggian 200 m. Dpl di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 21-30⁰C.

Orbitasi dan jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah KM dengan waktu tempuh 30-45 MeniT, jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 110 KM dengan waktu tempuh 3 jam dan jarak dari Ibukota Provinsi adalah 150 KM dengan jarak tempuh 4-5 Jam.

Desa Tanjung Harapan mempunyai luas wilayah 1.650 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut, luas perkampungan 257 Ha, luas perladangan 121,5 Ha, luas perkebunan 1.206,5 Ha, luas hutan 65 Ha.

Secara administrative wilayah desa Tanjung Harapan ini, berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan HGU PT. Alno Agro Utama
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Bukit Sari
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Sari

4) Sebelah timur berbatasan dengan HGU PT. Alno Agro Utama

2. Kependudukan

1) Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Tanjung Harapan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumedang dan Pekal. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanjung Harapan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan pemerintah desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai pada tahun 2021, desa Tanjung Harapan berpenduduk 2.377 jiwa.

2) Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian

Mata pencaharian Penduduk Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri dari :

3) Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Tanjung Harapan bermacam-macam, mulai dari belum sekolah sampai perguruan tinggi. Berikut ini daftar pendidikan penduduk desa Tanjung Harapan.

3. Keagamaan dan Lembaga Sosial Ekonomi

Kehidupan beragama masyarakat desa Tanjung Harapan dapat dikatakan taat di dalam menjalankan ritual dan ibadah keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tanjung Harapan. Mayoritas masyarakat desa Tanjung Harapan memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 99,9% selebihnya memeluk agama Kristen.

Lembaga Sosial Ekonomi

Nama kelompok	Jumlah
Kelompok Tani	6 kelompok
Sanggar	3 kelompok
Karang Taruna	1 kelompok

Sumber data : Dokumentasi Kantor Desa Tanjung Harapan

4. Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang ada di Desa Tanjung Harapan dalam menunjang keberhasilan kesejahteraan masyarakat, generasi sehat dan cerdas dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat diantaranya :

1) Bidang Kesehatan

- a. Adanya gedung Posyandu sebanyak 3 buah dan Posbindu sebanyak 1 kelompok serta kader-kader posyandu dan posbindu yang terampil serta tersebar di masing-masing Dusun, sebagai salah

satu potensi penunjang untuk kelancaran Generasi sehat dan Cerdas di Desa Tanjung Harapan.

b. Adanya Puskesmas di Desa Tanjung Harapan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan masyarakat dan di tunjang juga oleh keberadaan tenaga kesehatan yaitu:

c. Dokter : 2 Orang

d. Perawat / bidan : 33 Orang

Yang siap melayani dan memeriksa kesehatan masyarakat Desa Tanjung Harapan.

2) Bidang Pendidikan

a. Adanya bangunan Taman Kanak-kanak sebanyak 1 buah yaitu TK Baitul Halim

b. Adanya bangunan Sekolah Dasar sebanyak 1 buah yaitu SDN 181 Bengkulu Utara, Madarasah Ibtidakyah 1 buah yaitu MI Baitul Halim, Madarasah Tsanawiyah sebanyak 1 buah yaitu MTS Baitul Halim, SMP sebanyak 1 buah yaitu SMPN 52 Bengkulu Utara.

Berdasarkan potensi yang ada di harapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Pelaksanaan Pernikahan di Hadapan Mayit Ayah dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan

1. Kronologi Pelaksanaan Pernikahan di Hadapan Mayit

Pada tanggal 5 Oktober tahun 2012 telah dilangsungkan pernikahan di hadapan Mayit antara mempelai laki-laki bernama Rokim (26) dengan mempelai perempuan bernama Siti Maisaroh (19). Pernikahan tersebut mulanya direncanakan pada tanggal 11 Desember 2012. Pertunangan atau lamaran kedua calon mempelai yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan dihadiri pihak dari keluarga perempuan dari desa Tanjung Harapan dan keluarga pihak laki-laki dari desa Tanjung Harapan, dilaksanakan dikediaman pihak calon perempuan. Acara lamaran dan sekaligus pertunangan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan termasuk orangtua, kerabat serta beberapa tetangganya. Acara pertunangan berlangsung selama beberapa jam, dimana pada saat itu juga masih dihadiri oleh Ayah dari saudari Siti Maisaroh yang bernama Bapak Ahmad (43) sebelum beliau wafat. Pertunangan tersebut berlangsung secara sakral sampai tiba ditentukan kesepakatan pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan calon mempelai laki-laki dan perempuan dari keluarga kedua pihak. Rencana acara akad dan resepsi yang disepakati jatuh pada tanggal 11 Desember 2012 di kediaman mempelai perempuan di desa Tanjung Harapan, kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu

Utara. Segala hal ihwal yang diperlukan telah dibicarakan oleh keluarga kedua pihak.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, ayah dari Siti Maisaroh (calon mempelai perempuan) yaitu Bapak Ahmad meninggal dunia pada usia 43 tahun. Beliau wafat karena mengalami Kecelakaan. Seketika itu, semua keluarga dan kerabat larut dalam kesedihan dan duka mendalam, karena mereka menganggap itu kejadian yang sangat tiba-tiba.

Ibu Endang yakni ibu dari saudari Siti Maisaroh (calon mempelai perempuan) pada saat itu juga memberitahukan kepada anaknya untuk segera menghubungi saudara Rokim (calon mempelai laki-laki). Ibu Endang (ibu calon mempelai perempuan) menyuruh anaknya tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan pada saat itu juga di hadapan mayit ayahnya sebelum dikebumikan. Pernikahan kedua calon mempelai dilaksanakan pada pagi harinya sekitar pukul 15.12 Wib di kediaman almarhum bapak Ahmad selaku ayah dari Siti Maisaroh (mempelai perempuan) dengan dihadiri oleh keluarga dari pihak mempelai laki-laki, ibu, ayah, saudara, dan kerabatnya dan keluarga dari pihak perempuan.

Dalam pelaksanaan pernikahannya, setelah semua syarat dan rukunnya dirasa cukup dan terpenuhi seperti:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki yakni saudara Rokim (43)
- b. Calon mempelai perempuan yakni Siti Maisaroh (19)

- c. Wali yakni bapak Hartono sebagai paman dari saudari mempelai perempuan (saudara kandung dari almarhum bapak Ahmad)
- d. Dua orang saksi yakni beberapa saudara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan
- e. Yang menikahkan yakni Bapak Samsul Ma'arif
- f. Adanya Mahar
- g. Pelaksanaan ijab dan qabul

Pernikahan kedua mempelai telah sah di mata agama, dengan terpenuhinya syarat rukun pernikahan, meskipun pada saat itu tidak dihadiri dari pihak pencatatan pernikahan KUA setempat. Jadi pernikahan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan secara siri. Akan tetapi, sekitar sebulan setelah akad pernikahan di hadapan mayit tersebut, pihak mempelai mendaftarkan pernikahannya dan mencatatkannya di KUA Ulok Kupai tertanggal 7 November 2012. Mengenai prosesi pelaksanaannya bahwa perkawinan ini berlangsung tidak seperti pernikahan pada umumnya.

2. Latar Belakang Dilaksanakannya Pernikahan di Hadapan Mayit

Pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit menurut Bapak Samsul Ma'arif selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Harapan. Adat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat setempat. Seperti kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Tanjung Harapan, yaitu pernikahan

yang dilaksanakan di hadapan mayit menurut Bapak Samsul Ma'arif, selaku rukun dan syarat nikah terpenuhi maka nikah tetap sah.

Akad nikah di hadapan mayit terjadi apabila seorang laki-laki yang telah melakukan peminangan kepada seorang gadis dan sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan, namun sebelum hari dan tanggal tersebut tiba, orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia. Adapun alasan tentang pelaksanaan prosesi pernikahan di hadapan mayit adalah sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Nikah Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti laksanakan, pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit menurut Bapak Zaini selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Harapan. Nikah di hadapan mayit ketika Ayah dari mempelai wanita meninggal dunia, apabila mayit belum dikebumikan akad nikah hadapan mayit tetap dilaksanakan atas persetujuan dari keluarga dan tokoh adat. Dengan demikian karena hari bulan dan tanggal sudah ditentukan, apabila akad nikah depan mayit tidak dilaksanakan, maka hari bulan dan tanggal akan ditentukan kembali oleh tokoh adat. Pernikahan dihadapan mayit ada beberapa serangkaian tradisi yang dilakukan jika tidak melaksanakan pernikahan di hadapan mayit, di antaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Hal ini dilakukan agar pernikahan kedua mempelai nanti tidak merasakan suasana berkabung lagi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, pengunduran waktu pernikahan hingga tahun depan bertujuan untuk menghilangkan masa berkabung salah satu mempelai pengantin agar nantinya ketika pernikahan dilaksanakan penuh suka cita.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara peneliti dengan Bapak Zaini (Tokoh Adat), pada Tanggal 27 Juni 2021

Pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit menurut Bapak Sumarji selaku Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Harapan. Adat nikah di hadapan mayit tidak harus dilaporkan di kantor desa, karena secara hukum tidak ada aturan atau anjuran untuk melaporkan adat pernikahan tersebut.⁶⁵

Pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit menurut Bapak Samsul Ma'arif selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Harapan. Adat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat setempat. Seperti kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Tanjung Harapan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan di hadapan mayit menurut Bapak Samsul Ma'arif, selaku rukun dan syarat nikah terpenuhi maka nikah tetap sah. Tetapi yang jadi masalah sangat tidak etis apabila dalam suasana berduka akibat kematian disaat itu juga dilaksanakan akad pernikahan yang bernuansa kebahagiaan.⁶⁶

Berdasarkan pada paparan hasil penelitian, peneliti mencoba menganalisis tentang pelaksanaan akad di hadapan mayit orang tua yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain:

Pertama, merujuk dan bersandar kepada kaidah-kaidah fiqh yang telah disepakati bersama oleh para fuqaha, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kaidah-kaidah ini, dalil akan diambil dan hukum akan

⁶⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Sumarji (Tokoh Masyarakat), pada Tanggal 28 Juni 2021

⁶⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Ma'arif (Tokoh Agama), pada Tahun 29 Juni 2021

diletakkan di atasnya. Merujuk pada Al-Qur'an, bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam, seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".⁶⁷

Melihat pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, Penulis menilai bahwa disatu sisi mereka tetap berpegang teguh pada *syar'i* dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli *fiqh*. Hal ini, terlihat dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Mengenai ucapan atau lafal yang digunakan masyarakat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara lebih memilih memakai bahasa mereka sendiri, misalnya dengan bacaan *ijab* sebagaimana yang dilakukan oleh JULIA KURNIA SARI dan IPNU SAPUTRA, SITI MAISAROH dan ROKIM, NGASMIRA dan SUGENG RAHAYU.

⁶⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal. 644

Mendasarkan hal tersebut penulis belum menemukan adanya penyimpangan *syar'i* yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit, karena yang mereka lakukan hanya memenuhi amanah atau wasiat dari mending almarhum Bapak SARWI, Bapak NGARIMO, dan Bapak SUTARMIDEN, bukan menjadi satu bagian dari pada syarat maupun rukun nikah itu sendiri. Bila dilihat dari kedudukan mayit itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap *syar'i* sebab mayit dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

Begitu juga dari persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai pria dalam melakukan *khitbah* sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak ada penyimpangan. Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain:

- a. adanya calon istri dan calon suami
- b. masing-masing bukan termasuk *mawani'un-nikah*,
- c. antara keduanya merupakan sejodoh atau *kafa'ah*⁶⁸

Menitik beratkan pada macam-macam bentuk *'urf* sebagaimana telah dipaparkan bab II dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara ini termasuk *'urf shahih* mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat dimana tradisi tersebut dijalankan dan juga tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, implikasi dari

⁶⁸ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992. h.103-113

pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan dengan mereka yang tidak mau melaksanakan.

Mengutip pendapat Abdul Haq dalam bukunya “*Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*” (2006:292), menyatakan bahwa syarat-syarat adat secara umum sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yakni:

1. Adat tidak bertentangan atau berbenturan dengan teks syari’at artinya adat tersebut berupa adat shahih. Sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash. Sebab bila seluruh isi substantif nash tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nash, karena masih terdapat beberapa unsur nash yang tak tereliminasi. Contohnya adalah seperti dapat dipindah.
2. Adat berlaku konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan kalangan mayoritas. Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstansi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat, apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mereka sering lakukan atau tidak. Yang dimaksud adat konstan adalah adat yang bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli, wakaf atau wasiat. Konstruksi hukum pada ketiga jenis transaksi

ini harus disesuaikan dengan istilah-istilah yang berlaku saat transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk kemudian. Misalnya ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara menunjuk orang-orang ahli fiqh, bukan ahli selain fiqh.

4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat. Misalnya: dalam pernikahan di depan jenazah prosesi akad nikah (*ijab qobul*) disertai dengan mas kawin (mahar) dimana terdapat wali dan saksi terjadinya pernikahan.⁶⁹

Kedua, pelaksanaan pernikahan (akad nikah) di depan jenazah orang tua hanya sebatas memenuhi bagian dari amanah atau wasiat almarhum dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yaitu ‘Ali r.a mengabarkan, Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepadanya:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ
كُفْرًا

“Hai ‘Ali, tiga perkara janganlah engkau mengakhirkannya. Yaitu sholat apabila tiba (waktunya), jenazah apabila telah sempurna (kematianannya), dan wanita jika telah menemukan pasangan yang sepadan dengannya” (HR. Tirmidzi).⁷⁰

⁶⁹ Abdul Haq, “Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual”, 2006, h.292

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hal. 253

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan objek penelitian terjadinya akad nikah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dilatar belakangi oleh adanya amanah dari mendiang almarhum sebelum meninggal dunia yang intinya almarhum masih ingin memiliki beban berat yakni ingin menikahkan putri terakhirnya sebelum meninggal karena keadaan kesehatan atau musibah kecelakaan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian wawancara dari beberapa tokoh masyarakat, agama, adat dan masyarakat yang melakukan tradisi di desa tersebut dapat peneliti analisa bahwa faktor-faktor yang melatar-belakangi pernikahan di hadapan mayit berbagai macam, antara lain:

1. Kepercayaan dan Adat

Kehidupan dalam masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan menyangkut masalah pernikahan. Urusan pernikahan yang terkait dengan masa depan, mereka tidak terlepas dari kepercayaan, dimana sebelum perkawinan dilaksanakan biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai serta dicari hari yang baik.

Begitu pula untuk pemasangan terop (pemasangan hiasan janur) juga dicarikan hari-hari yang baik pula. Karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

2. Menjalankan Amanah atau Wasiat

Hal ini merupakan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebut dalam *al-syari'*, bisa dikatakan bahwa persoalan muamalah pada hakekatnya secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menurut pandangan penulis bahwa akad nikah di hadapan mayit dipahami sebagai satu bentuk pesan Allah SWT bagi manusia untuk melihat apa yang ada merupakan ketetapan-Nya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 242;


 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya”.

Berkenaan dengan hukum pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit, penulis dalam hal ini juga tetap merujuk pada realitas yang ada seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*; “Seorang mufti dan hakim tidak akan mampu untuk memberi fatwa atau hukum dengan benar kecuali dengan dua bentuk

kefahaman. Salah satunya ialah memahami realitas dan hukum fiqh. Lalu menghasilkan pengetahuan mengenai hakikat yang sejajar dengan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang ada. Bentuk yang kedua ialah memahami kewajiban dalam berhadapan dengan realitas yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkan dalam kitab-Nya atau melalui Rasul-Nya, kemudian menerapkan salah satu (Al-Quran/Sunnah) pada yang lain. Siapa yang melakukan usaha dan upaya yang demikian itu, tidak akan hilang darinya dua pahala atau satu pahala”⁷¹

Bertitik tolak dari obyek penelitian, penulis memakai penalaran istislahi, mengingat yang menjadi pedoman disini adalah kemaslahatan umum. Istilah ini dipakai dengan pertimbangan bahwa yang menjadi permasalahan kedua adalah justru pada diharuskannya masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan tradisi nikah di hadapan mayit. Selanjutnya, dengan metode al-masalih al-mursalah diharapkan dalam menentukan hukum nikah di hadapan mayit akan lebih bisa diterima. Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat cara penentuan legalitas maslahat yang diantaranya adalah maslahat yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidak berlakumannya. Mengingat nikah dihadapan mayit merupakan satu tradisi suatu daerah, sehingga untuk mencari nas khusus, walaupun ada hanya pada persoalan ‘urf.⁷²

⁷¹ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'iin*, As-Sa`aadah, Juz I, hal. 77-78

⁷² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,h. 185

Unsur-unsur dari pernikahan di hadapan mayit terdapat beberapa hal yang harus dikoreksi lagi, mengingat dalam unsur tradisi tersebut mengandung beberapa macam hal yang terasa janggal, seperti:

- a. Bakti terakhir anak terhadap orang tua
- b. *Bala'* (malapetaka atau musibah)
- c. Tidak Menyegerakan Mayit
- d. Mengundur Waktu Pernikahan Hingga Ganti Tahun

Pengunduran waktu pernikahan hingga ganti tahun sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam rangkaian pernikahan dihadapan mayit dalam pandangan Islam yaitu boleh. Hal ini karena tidak adanya suatu tindakan yang menyalahi aturan Islam. Islam menganjurkan untuk segera menyegerakan pernikahan jika sudah mampu baik secara lahir maupun batin. Namun ketika terjadi musibah seperti peristiwa kerubuhan gunung, maka pengunduran waktu pernikahan adalah suatu hal sangat tepat, karena pada saat peristiwa kerubuhan gunung terjadi, kesiapan mental dari salah satu pihak mepelai pasti tertekan. Hal seperti ini, dapat mengurangi tingkat kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesempurnaan pernikahan yang dibalut dengan suka cita dan kebahagiaan, pengunduruan waktu seperti halnya dalam serangkaian pernikahan di hadapan mayit tidaklah

masalah karena pengunduran waktu tersebut tidaklah menyalahi aturan Islam yang berlaku.

Penulis berpendapat mendasarkan pada penelaahan perintah dan larangan, hukum nikah dalam Islam masih kurang jelas. Hal ini, bisa dijadikan satu landasan dalam menentukan hukum pelaksanaan akad nikah di hadapan mayit yang bagi penulis sah menurut hukum Islam, dalam artian tidak adanya satu pelanggaran terhadap hukum Islam.

Hal ini penulis lakukan dengan landasan pada dalil yang menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, itulah yang harus disadari oleh orang yang beriman sebagaimana termaklud dalam QS. Ali Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ

Artinya: *(Yaitu) Orang orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka perihalah kami dari siksa api neraka”*⁷³

Melaksanakan *ijab qabul* pernikahan di hadapan mayit, biasanya dilakukan saat pernikahan sedang direncanakan, tapi tiba-tiba tanpa disangka sangka terjadi musibah, orang tua mendadak meninggal dunia.

⁷³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal.110

Sebagaimana yang pernah muncul di dalam berita media masa, atas meninggalnya sang ayah salah satu calon mempelai. Salah satu motivasinya, mungkin mereka ingin agar sang ayah yang sudah meninggal ikut menyaksikan pelaksanaan *ijab qabul* pernikahan putra/putrinya. Alasan tersebut sulit diterima akal, logika dan perasaan. Jika mereka bermaksud agar sang ayah menjadi wali dalam pernikahan, hal ini tidak dibenarkan oleh syariat, karena ia sudah meninggal. Orang yang meninggal sudah tidak lagi berfungsi seluruh organ organ tubuhnya. Tangannya tidak lagi menyalami, matanya tidak dapat memandang lagi, dan jantungnya pun sudah tidak berdetak lagi. Sedangkan secara syariah, orang yang meninggal artinya rohnya sudah terlepas dari jasad, dan itu artinya ia sama sekali tak mampu lagi melakukan perbuatan apa pun apalagi perbuatan hukum.

Pernikahan adat sudah bukan merupakan hal yang baru, keberadaan pernikahan adat menjadi pewarna dari hukum pernikahan Islam itu sendiri. Banyak hal yang terlihat begitu berbeda namun secara mendasar pernikahan atau perkawinan adat kebanyakan masih menggunakan ketentuan-ketentuan dasar dari pernikahan Islam. Hal ini terbukti dari banyak dan beragamnya pernikahan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan diberbagai daerah. Akan tetapi, terkadang ada hal yang sengaja dilupakan, diganti dan mungkin ditiadakan karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga pernikahan adat tersebut

seolah merupakan mencari celah-celah hukum guna mendapatkan keutuhan dan terhindar dari sangsi agama yang telah ditetapkan.

Pernikahan adat yang seperti ini sudah barang tentu akan menuai benturan dari ajaran Islam (karena adanya mayit pada saat terjadinya akad nikah) dengan alasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Alasan yang seperti ini pasti akan dijumpai meski tidak sering, perkawinan ataupun pernikahan dalam Islam adalah sebuah kesakralan dalam hidup seseorang, karena dalam definisi pernikahan dalam Islam sudah dijelaskan *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wathi dan berkumpul selama wanita tersebut seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Definisi di atas sudah jelas jika perkawinan (nikah) merupakan sebuah kesakralan karena pernikahan itu bertujuan untuk menjalin ikatan yang suci, sehingga untuk memenuhi hal tersebut rukun dan syarat sah pernikahan harus terpenuhi.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di hadapan mayit di masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Pernikahan di hadapan mayit yang dalam hal ini Bapak dari si calon istri tidak ada dasar hukumnya. Pada dasarnya selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya

sah. Tetapi dengan melihat tujuan dari pernikahan itu sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, maka tujuan ini tidak benar karena cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah pertama dengan mendoakannya, kedua dengan bersedekah atas namanya. Maka dari segi tujuan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya dari segi manfaat tidak ada sedikitpun manfaat yang didapatkan dari pernikahan di hadapan mayit, karena tidak memberi manfaat bagi orang tua yang sudah meninggal, bahkan bisa berdampak buruk pada orang-orang yang hadir. Karena mayit itu harus segera dimandikan, diwudhukan, disholatkan, dan dikuburkan. Matit yang terlalu lama tidak dikubur, maka akan menyebarkan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi orang-orang yang hadir disekitarnya. Maka dapat disimpulkan pernikahan di hadapan mayit termasuk dalam kategori *Urf Fasid*, karena banyak mengandung mudharat dari pada manfaatnya.

Adapun pernikahan di hadapan mayit di masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, status hukum dari pernikahan tersebut sah menurut hukum pernikahan Islam, karena terpenuhinya unsur dalam rukun pernikahan dalam Islam, sebagaimana pernikahan di hadapan mayit di masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam tinjauan hukum pernikahan Islam pernikahan di hadapan mayit tersebut

tidak boleh dilakukan, tapi bukan pernikahan tersebut sudah dapat dipastikan sebagai pertimbangan hukum.

Ada aturan-aturan pokok terkait adat istiadat atau tradisi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah analisa terhadap tradisi pernikahan dihadapan mayit tersebut dengan menggunakan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*. Kaidah *AlAdatu Muhakkamah* merupakan kaidah fikih asasi yang kelima dari *kaidahkaidah fihiyyah* yang utama. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam).

Kehidupan sehari-hari mendefinisikan kaidah tersebut yakni bahwa tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai ganti darinya.⁷⁴

Menurut peneliti, pernikahan di hadapan mayit orang tua tidak diperbolehkan karena dari segi tujuan dan manfaat tidak sesuai dengan hukum Islam. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

⁷⁴ Zaidan, *Ushul Fiqh*, 2008, h.133

Sedangkan mayit yang ada tidak diikuti-sertakan sebagai wali, saksi dalam pernikahan tersebut karena mayit tidak bisa melakukan perbuatan. Secara fiqih model pernikahan tersebut dalam kategori pernikahan adat, sedangkan dalam undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum nikah tidak secara serta merta menjelaskan tentang terjadinya pernikahan di hadapan mayit. Berdasarkan hasil wawancara lapangan peneliti dapat menyimpulkan pernikahan di hadapan mayit bisa dilakukan apabila telah mendapat izin dari KUA sebagaimana terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara telah mendapat izin dari KUA Kecamatan Ulok Kupai akan tetapi ada konsekuensi tersendiri bahwa terjadi pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) sebagai syarat administrasi, namun akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap dianggap sah secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang peneliti uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis tentang pernikahan dihadapan mayit orang tua, maka peneliti menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah dihadapan mayit ketika Ayah dari mempelai wanita meninggal dunia. Apabila mayit belum dikebumikan, akad nikah tetap dilaksanakan atas persetujuan dari keluarga, tokoh adat dan KUA Ulok Kupai. Pernikahan di hadapan mayit diantaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Adat nikah di hadapan mayit tidak harus dilaporkan di kantor desa, karena secara hukum tidak ada aturan atau anjuran untuk melaporkan adat pernikahan tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di hadapan mayit yang dalam hal ini Bapak dari si calon istri hukumnya makruh. Pada dasarnya selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya sah. Tetapi dengan melihat tujuan dari pernikahan itu sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, maka tujuan ini tidak benar karena cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah pertama dengan mendoakannya, kedua dengan

bersedekah atas namanya. Sebaiknya pernikahan di hadapan mayit tidak dilaksanakan karena tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan pernikahan di hadapan mayit hukumnya makruh.

B. Saran

Penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa kendala utama yang penulis hadapi adalah minimnya referensi di lapangan juga minimnya literatur Islam tentang budaya ataupun tradisi lokal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis, menyarankan :

1. Menghimbau dan memohon kepada semua pihak yang berwenang untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam peran sosiologi terhadap hukum Islam. Hendaknya pelaksanaan akad nikah dihadapan mayit yang mengacu pada implikasinya yaitu pengulangan *khitbah* bagi yang tidak melaksanakan akad tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari ahli hukum Islam.
2. Menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih sering melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dengan memakai kaca mata agama dalam rangka usaha melakukan *reinterpretasi* terhadap *fiqh* Islam. Selain itu, dalam setiap warisan luhur dari nenek moyang kita seperti tradisi jangan langsung kita telaah secara utuh tanpa ada sebuah koreksi terhadap tradisi tersebut. Untuk memastikan semua itu perlu kiranya untuk menelaah ulang apa

yang sudah kita terima dan kita lakukan hingga saat ini, agar kita tidak salah dalam mengadopsi dan melaksanakan sesuatu yang telah diwariskan yang berakibat pada pertentangan kepada Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agama Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: kencana, 2014
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Abidin Slamet dan Aminuddin H., *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia 2018
- Ahmad Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat* , Semarang: Duta Grafika, 1992
- Dahlan Rahman Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- dkk, Chairul Uman. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Ghazaly Rahman Abd, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Group, 2006
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia ...*
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jarakah Tugu: CV Karya Abadi, 2015
- Haq Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 2006
- Hurgroje Christian Snouk, *Muslimnya Abdul Al Ghaffar*, 1893

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Khomsun Masyhadi “*Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Ar-Rūm [21] ayat 21*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* , PT Raja grafindo Persada, 2004
- Mardani, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2016
- Mas'ud Ibnu, S. Abidin Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad bin Abdurrahman Syekh Al-‘Allamah, *Ad-Damasyqi, Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Munawir A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004

Qayyim Ibn, *Ilam al-Muwaqqi`iin*, As-Sa`adah, Juz I

Siti Aminah, “*Tradisi Kawin Mayit*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat*, PT. Rajagrafindo Persada, 2009

Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2005

Soemiyati Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-3* Yogyakarta : Liberti, 2004

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jawa Barat, Senja Media Utama

S. Abidin Zainal, Mas’ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi’I buku 2*, Bandung. CV Pustaka Setia, 2007

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2,T.th

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6

Vollenhoven Cornelis Van, *Hukum Adat*

Yasin abui Fatihudin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya, Terbit Terang, 2006

Ya'kub Amiruddin, Irvan Nurul, Latif Azharuddin, *Ushul Fiqh I...*

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958

Zaidan, *Ushul Fiqh*, 2008

Jurnal:

Fahimah Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Mizani*, Vol 5, No 1, tahun 2018

Fauziah, “Konsep ‘Urf dalam pandangan ulama fiqih (Tela’ah Histori)”, *Jurnal Nurani*, Vol 14, No. 2, Tahun 2014

Hikmatina, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga*, *Jurnal, Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2*, 2019

Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, tahun 2017.

Blog:

<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/786/1/KHOMSUN%20MASYHADI%20221%2008%20021.pdf>. Di akses pada hari rabu 11 November 2020 jam 16.42 wib

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qVgOxl_vn00J:eprints.walisongo.ac.id/6720/3/BAB%2520II.pdf+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id

[&client=firefox-b-d](#).Di akses pada hari senin 15 Febuari 2021 jam 22.45

wib